



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 101 TAHUN 2013

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konversi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
6. Kantor adalah Kantor yang membidangi pelayanan perijinan Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang membidangi pelayanan perijinan Kabupaten Kebumen.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan persatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
12. Nelayan adalah orang yang pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan Kecil adalah orang yang pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
14. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
16. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, memungut atau mengarahkan ikan untuk tujuan komersial.
17. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
18. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau

dengan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.

19. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
20. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkut darat.
21. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lainlain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
22. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
23. Perairan Umum adalah danau, waduk, dan sungai yang melintas kabupaten/kota.
24. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
25. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
26. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran kurang dari 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) dan mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK).
27. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
28. Orang atau Badan Hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk

melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

33. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

BAB II USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pengangkutan Ikan;
 - c. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan;
 - d. Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
- (3) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pengangkutan ikan dilaut dan perairan umum yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
- (4) Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkut darat.
- (5) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Usaha pembudidayaan ikan dilaut dan di air payau; dan
 - b. Usaha pembudidayaan ikan diperairan umum dan air tawar.
- (6) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Usaha pengolahan hasil perikanan dengan cara tradisional; dan
 - b. Usaha pengolahan hasil perikanan dengan cara modern.

BAB III IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan dapat melakukan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan di Daerah wajib mendapat Izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan
 - b. SIUP dan SIKPI untuk usaha pengangkutan ikan
 - c. SIUP untuk usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan
 - d. SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan; dan
 - e. SIUP untuk usaha pengolahan hasil perikanan
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia atau Badan Hukum yang seluruhnya bermodal Nasional dan tidak menggunakan tenaga asing.
- (4) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan Izin didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Kantor.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil namun wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas tanpa dipungut biaya.
- (7) Usaha perikanan yang tidak wajib memiliki izin usaha tetapi wajib mendaftarkan kegiatan usahanya adalah:
 - a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan/atau kapal perikanan dengan tonase tidak lebih dari 5 GT apabila jumlahnya hanya 1(satu) unit.
 - b. Usaha pembudidayaan ikan meliputi :
 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar meliputi :
 - a) pembenihan skala kecil atau luas lahan < 0,75 (kurang dari nol koma tujuh puluh lima) hektar dan/atau kapasitas < 500.000 (kurang dari lima ratus ribu) ekor/tahun, kecuali telah menggunakan teknologi intensifikasi.
 - b) pembesaran dengan areal lahan di :
 - 1) Kolam air tenang, luas lahan tidak lebih dari dua hektar dan/atau omset kurang dari 50 (lima puluh) juta/tahun.
 - 2) Kolam air deras, tidak lebih dari lima unit dengan ketentuan satu unit sama dengan 100 (seratus) m² dan/atau omset kurang dari 50 (lima puluh) juta/tahun.
 - 3) Karamba Jaring Apung, tidak lebih dari empat unit dengan ketentuan satu unit sama dengan 4 x (7x7x2,5) m³ dan/atau omset kurang dari 50 (lima puluh) juta/tahun.
 - 4) Karamba, tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan satu unit sama dengan 4 x 2x1,5 m³ dan/atau omset kurang dari 50 (lima puluh) juta/tahun.

2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau meliputi :
 - a) pembenihan skala kecil dengan areal lahan tidak lebih dari 0,50 (nol koma lima puluh) hektar dan/atau kapasitas tidak lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) ekor/tahun kecuali telah menggunakan teknologi intensifikasi.
 - b) pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari lima hektar kecuali telah menggunakan teknologi intensifikasi.
3. Usaha pembudidayaan ikan di air laut meliputi:
 - a) pembenihan skala kecil dengan areal lahan tidak lebih dari 0,50 (nol koma lima puluh) hektar.
 - b) pembesaran skala kecil dengan kapasitas tidak lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) ekor/tahun.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN
Bagian Pertama
Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan mengisi data isian/formulir dengan melampirkan :
 - a. Rencana Usaha
 - b. Fotokopi akte pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan);
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (kecuali bagi usaha perorangan);
 - d. Fotokopi Dokumen kapal (surat ukur, pas tahunan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal) bagi usaha penangkapan ikan;
 - e. Fotokopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru bagi kapal bermesin dalam (bagi usaha penangkapan ikan);
 - f. Rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - h. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Untuk memperoleh SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan mengisi data isian/formulir dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - e. Fotokopi SIPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan; dan

- f. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan mengisi data isian/formulir dengan melampirkan:
- Fotokopi SIUP;
 - Fotokopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru;
 - Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/pengumpul ikan dengan pemilik ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri;
 - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - Fotokopi SIKPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan; dan
 - Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Untuk memperoleh SIUP usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan mengisi data isian/formulir dengan melampirkan :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - Ijin Gangguan;
 - Fotokopi tanda kepemilikan lahan budidaya bagi usaha budidaya milik sendiri atau fotokopi surat perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa jika lahan budidaya statusnya sewa;
 - Fotokopi SIUP untuk usaha Pembudidayaan ikan terakhir bagi yang melakukan perpanjangan; dan
 - Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (5) Untuk memperoleh SIUP usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan mengisi data isian/formulir dengan melampirkan :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - Ijin Gangguan;
 - Fotokopi SIUP untuk usaha pengolahan hasil perikanan terakhir bagi yang melakukan perpanjangan; dan
 - Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 6

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan izin secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerbitkan SKRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon harus membayar Retribusi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan, dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Kepala Kantor.
- d. Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima, menerbitkan izin dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- e. Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan, pemohon tidak membayar Retribusi, Kepala Kantor dapat membatalkan SKRD dan permohonan izin ditolak.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor dapat menolak permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan izin dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, harus memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Kantor tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan SKRD.
- (6) Dalam hal Kepala Kantor telah menerbitkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), penerbitan izin mengacu pada tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 8

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Kepala Kantor apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. rencana usaha yang diajukan sudah layak; dan
- c. pemohon telah membayar Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

Pasal 9

SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Kepala Kantor apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- b. pemohon telah membayar Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

Pasal 10

SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Kepala Kantor apabila :

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. pemohon telah membayar Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
- c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 11

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e diterbitkan oleh Kepala Kantor apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5); dan
- b. pemohon telah membayar Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006